



PUTUSAN
Nomor 4739/B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT AGROTEK ANDAL, beralamat di Jalan Sakti Wiratama Nomor 1E Palembang, yang diwakili oleh Teddy Effendi, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptia Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2695/PJ/2023, tanggal 17 April 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-006813.99/2022/PP/M.VB Tahun 2023, tanggal 18 Januari 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* gugatan sebagai berikut:

Membatalkan Surat Keputusan Nomor KEP-04144/NKEB/WPJ.03/2021, tanggal 27 Oktober 2021 atas SKPKB PPh 21 Masa Januari - Desember 2016, Nomor 00051/201/16/308/20, tanggal 29 Desember 2016 dan mengabulkan permohonan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan surat tanggapan tanggal 2 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-006813.99/2022/PP/M.VB Tahun 2023, tanggal 18 Januari 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak Gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-04144/NKEB/WPJ.03/2021, tanggal 27 Oktober 2021 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf B karena Permohonan Wajib Pajak atas SKPKB PPh 21 Masa Pajak Januari-Desember 2016 Nomor 00051/201/16/308/20, tanggal 29 Desember 2020 atas nama PT AGROTEK ANDAL, NPWP 03.257.227.3-301.000, beralamat di Jalan Sakti Wiratama Nomor 1E Palembang;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 3 Februari 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 4 April 2023, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 4 April 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 4 April 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari

Halaman 2 dari 5 halaman. Putusan Nomor 4739/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali;

2. Membatalkan dan Meninjau kembali Putusan Pengadilan Pajak tanggal 18 Januari 2023 Nomor PUT-006813.99/2022/PP/M.VB, yang dimohonkan Peninjauan Kembali, atau mengadili sendiri;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Mei 2023, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-04144/NKEB/WPJ.03/2021, tanggal 27 Oktober 2021 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf B karena Permohonan Wajib Pajak atas SKPKB PPh 21 Masa Pajak Januari-Desember 2016, Nomor 00051/201/16/308/20, tanggal 29 Desember 2020;

Menimbang, bahwa bahwa pokok masalah *a quo* adalah apakah benar penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Pajak *a quo* telah melewati jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 permohonan tersebut dianggap dikabulkan?;

Menimbang, bahwa masalah *a quo* merupakan masalah fakta yang berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan:

Halaman 3 dari 5 halaman. Putusan Nomor 4739/B/PK/Pjk/2023



- Bahwa berdasarkan pemeriksaan *Judex Facti* Pengadilan Pajak, diperoleh fakta hukum bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Tergugat) telah menerbitkan Keputusan Nomor KEP-04144/NKEB/WPJ.03/2021, tanggal 27 Oktober 2021, dan mengirimkan dengan menggunakan jasa pengiriman Pos Indonesia pada tanggal 27 Oktober 2021;
- Bahwa meskipun pengiriman Keputusan tersebut mengalami "gagal kirim", namun Termohon Peninjauan Kembali (Tergugat) telah mengirimkan keputusan tersebut sesuai dengan alamat dalam *data base* Wajib pajak, sehingga kegagalan tersebut di luar kekuasaan Termohon Peninjauan Kembali (Tergugat), dan kegagalan kirim tersebut tidak dapat dimaknai bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Tergugat) belum menerbitkan Keputusan sesuai jangka waktu yang ditetapkan;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa penerbitan Keputusan *a quo* masih dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pada tanggal 25 Juni 2021, sehingga ketentuan fiktif positif dalam Pasal 17 ayat (8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 tidak dapat diberlakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT AGROTEK ANDAL**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Febby Fajrurrahman, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H..

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Febby Fajrurrahman, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP. 196105141986121001

Halaman 5 dari 5 halaman. Putusan Nomor 4739/B/PK/Pjk/2023